



Pelanggaran Warga Negara Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional

Amara Nur Nabila¹, Intan Handayani², Yodha Bandung Wiradhika³,
Nauval Bagus Satria⁴, Dewi Rahmawati Gustini⁵

Universitas Pasundan

Abstract

Received: 20 Juli 2023
Revised: 28 Juli 2023
Accepted: 02 Agustus 2023

As a state of independence and sovereignty, Indonesia has a legal basis for making government policies, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is the basis for making policies and various laws in Indonesia, including laws for violations committed by foreign nationals. In its implementation, international law provides the right and authority to regulate all legal events in the territory of its country, this is done because each country has different needs in each country. Immigration is about the traffic of people entering or leaving the territory of Indonesia and its supervision in order to maintain the sovereignty of the state. Deportation cannot be done carelessly, there must be reasons such as endangering the country and disturbing order and harming the country. The state cannot deport because foreign nationals have the rights to protection enshrined in the Declaration of Human Rights, so it must follow the provisions set by state law and international law.

Keywords: *Foreign Nationals, Offenses, International Law, Immigration, Deportation*

(*) Corresponding Author: amnabila@gmail.com

How to Cite: Nabila A N, Handayani I, Wiradhika Y B, Satria N B, & Gustini D R. (2023). Pelanggaran Warga Negara Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8229271>

PENDAHULUAN

Berakhirnya masa pandemi covid-19 ditandai dengan dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Desember 2022. Kegiatan pariwisata Indonesia mulai berjalan kembali dengan banyaknya turis dari berbagai negara berdatangan, hal tersebut membantu perekonomian warga lokal. Kedatangan orang asing membawa berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Tak sedikit warga negara asing yang menimbulkan dampak negatif, dilihat dengan banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan sehingga menimbulkan keresahan beberapa warga lokal karena dianggap dapat membahayakan dan merugikan negara. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukum yang berlaku di Indonesia karena dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hukum internasional.

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat Indonesia memiliki dasar hukum untuk membuat kebijakan pemerintahan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dasar hukum tersebut merupakan dasar untuk membuat kebijakan dan berbagai hukum di Indonesia termasuk hukum untuk pelanggaran yang dilakukan warga negara asing. Dengan semakin banyaknya

pelanggaran yang disebabkan oleh warga negara asing, maka hukum Indonesia menegaskan bahwa warga negara asing harus di deportasi kembali ke negaranya.

Hukum internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan antar negara negara. Tujuan hukum internasional untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Individu adalah salah satu subjek yang diatur oleh hukum internasional, maka segala tingkah laku individu harus sesuai dengan kehidupan masyarakat di dunia internasional. Dalam penerapannya hukum internasional memberikan hak dan kewenangan untuk mengatur segala peristiwa hukum di wilayah negaranya, hal tersebut dilakukan karena setiap negara memiliki kebutuhan yang berbeda di setiap negara.

Warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dan jika melanggar ada hukuman atau sanksi yang akan diberikan. Dilihat dengan aspek keimigrasian di Indonesia jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing dengan diberikan hukuman berupa deportasi. Di Indonesia ada badan yang khusus menangani keimigrasian yaitu Direktorat Jendral Imigrasi. Badan keimigrasian bertugas sebagai pengawas masuk dan keluarnya orang asing dari suatu negara.

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang merujuk pada peraturan-peraturan tertulis dengan menggunakan bahasa hukum dan macam-macam aspek umum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan melalui membaca, mencari referensi sebagai bahan untuk materi yang di bahas serta menggunakan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan melawan aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Warga negara asing yang melakukan pelanggaran akan ditangani badan keimigrasian yaitu Direktorat Jendral imigrasi. Keimigrasian adalah urusan masuk dan keluarnya orang di Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Keimigrasian memiliki fungsi yaitu, bagian dari kegiatan pemerintah negara untuk mendorong pengembangan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Warga negara asing sudah seharusnya mengikuti aturan negara yang sedang mereka kunjungi, mereka juga memiliki batasan dalam berperilaku sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dasarnya warga negara asing memiliki hak dan kewajiban dengan negara yang mereka tempati tetapi tetap memiliki batasan, berbeda dengan warga negara aslinya.

Tak sedikit kasus pelanggaran oleh warga negara asing yaitu pelanggaran administratif, beberapa jenis tindak administratif oleh keimigrasian antara lain penangkalan terhadap orang asing (blacklist), pencabutan izin tinggal bagi imigran, larangan tinggal di tempat tertentu, kewajiban tinggal di tempat tertentu, pengenaan biaya beban (denda overstay) dan deportasi. Tinggal lajak (overstay) adalah kasus

yang paling banyak terjadi khususnya di Bali, sebagai tempat wisata yang paling banyak diminati oleh turis mancanegara di Indonesia tidak menuntut kemungkinan banyaknya terjadi pelanggaran tersebut.

Sanksi administratif yang dikenakan oleh pihak Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan merupakan Tindakan Administratif Keimigrasian menurut Permenkumham No. 29 Tahun 2021 merupakan. Sanksi yang dijatuhkan biasanya bersifat administratif dan terkait dengan status keimigrasian orang asing tersebut. Namun, sanksi berupa pencabutan izin tinggal tidak berlaku hanya jika orang asing menerima pengaduan dari kantor imigrasi. Dalam hal terbukti melawan hukum (hukuman) dan mengancam ketertiban umum, pihak imigrasi juga dapat mencabut izin tinggal orang asing tersebut.

Sebagai tindakan pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing Indonesia membuat aturan dalam pasal 13 Undang-Undang tentang keimigrasian yaitu masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, antara lain:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan.
- b. dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku tidak ada.
- c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu.
- d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
- e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa.
- f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
- g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.
- h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing.

Direktorat Jendral Imigrasi menindak tegas warga negara asing yang melakukan tindakan pelanggaran atau kasus hukum lainnya dengan mendeportasi, pengertian deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia pada pasal 1 angka 36 Undang-Undang No.6 Tahun 2011. Setiap tahun di Indonesia warga negara asing yang diberikan hukuman deportasi semakin meningkat, dilihat dengan banyak kasus di Bali warga negara asing melakukan pelanggaran tinggal lajak (*overstay*) dan perizinan tinggal, maka hal tersebut dapat diberi tindakan deportasi.

Deportasi Dalam Hukum Internasional

Dalam Hukum Internasional deportasi dapat dilakukan sebagai sanksi melanggar hukum atau peraturan di negara yang bersangkutan. Hukuman deportasi tidak dapat diberikan ke semua pelanggaran, tetapi harus ada dasar yang membuat orang itu wajib dilakukan deportasi. Goodwin-Gill menemukan beberapa alasan penting di balik deportasi negara terhadap orang asing. Praktek negara mengakui pengusiran ini, bila:

1. Masuk ke dalam negara dengan cara melanggar hukum.
2. Melanggar syarat-syarat izin masuk.
3. Terlibat dalam tindakan kriminal.
4. Berdasarkan pertimbangan politik dan keamanan orang asing tersebut harus diusir atau dilakukan deportasi.

Setiap negara dapat menetapkan atau mengambil keputusan terkait orang asing yang berada di wilayahnya, tetapi walaupun warga negara asing melakukan

pelanggaran mereka memiliki hak-hak untuk mendapat perlindungan oleh negara, hal itu tercantum dalam Declaration of Human Right, yaitu:

- a. Pada pasal 1 semua orang memiliki martabat dan hak yang sama.
- b. Menurut Pasal 3, setiap orang berhak atas kebebasan, penghidupan dan keamanan pribadi.
- c. Pada pasal 6, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum.
- d. Pada pasal 7, semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
- e. Pada pasal 8, Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif di hadapan pengadilan nasional yang kompeten terhadap pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepada mereka oleh konstitusi atau undang-undang.
- f. Pada pasal 9, tidak seorang pun dapat ditangkap, dipenjara atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Dilihat di atas bahwa warga negara asing memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dalam hukum internasional warga negara asing wajib mematuhi hukum negara yang mereka kunjungi. Negara memiliki hak untuk mengusir warga negara asing, tetapi tidak dapat dilakukan dengan sembarangan karena warga negara asing memiliki hak mendapatkan perlindungan. Dalam deportasi terdapat aturan atau ketentuan yang harus diterapkan menurut hukum negara yang di kunjungi dan hukum internasional yang berlaku.

KESIMPULAN

Pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing dapat diberikan berupa hukuman deportasi oleh negara, karena negara memiliki hak untuk mengusir sesuai undang-undang yang berlaku di negaranya. Dalam pendeportasian tidak dapat sembarangan dilakukan harus ada alasan seperti membahayakan negara dan mengganggu ketertiban dan merugikan negara. Negara tidak dapat mendeportasi karena warga negara asing memiliki hak-hak untuk mendapat perlindungan yang tercantum dalam Declaration of Human Rights, maka hal tersebut harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum negara dan hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumaatmadja, M. dan Agoes, E. R. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: P.T. Alumni, 2021.
- Mangku, Dewa. Pengantar Hukum Internasional. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Ramdani, Varda. dkk. Deportasi sebagai tindakan administratif keimigrasian ditinjau dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, hlm. 79-81, 2022
- Mirwanto, T., Kartiko, AY. Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional (Point View of Deportation on Internastional Law), *Jurnal Abdimas Imigrasi*, hlm. 76-95, 2020.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Keimigrasian. UU No. 6 Tahun 2011.